



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 69 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN PESTA
PADUAN SUARA GEREJAWI DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
PERIODE 2023-2028

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menampung serta menggali bakat di bidang Musik Gerejawi dan memotivasi umat Kristiani dalam kesadaran beragama dan kehidupan iman, perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan pesta paduan suara gerejawi;
- b. bahwa pembinaan dan pengembangan pesta paduan suara gerejawi dapat berjalan secara efektif dan efisien, perlu dibentuk Badan Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah Provinsi Papua Tengah Periode 2023-2028;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Badan Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah Provinsi Papua Tengah Periode 2023-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

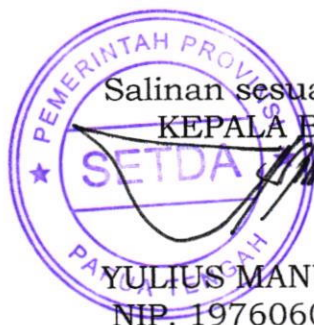
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Badan Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah (LPPD) Provinsi Papua Tengah Periode 2023-2028 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Badan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan Pembinaan paduan suara Gerejawi pada Denominasi Gereja Kristen di Papua Tengah;
 - b. melakukan koordinasi antar denominasi Gereja Kristen yang berkaitan dengan Pesparawi;
 - c. mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pesparawi;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 22 Mei 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP. 19760608 200212 1 002

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Inspektur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua di Jayapura;
8. Ketua Umum Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katholik Daerah Provinsi Papua Tengah di Nabire;
9. Masing-masing yang bersangkutan.

BADAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI
DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH PERIODE 2023-2028

NO	NAMA	KEDUDUKAN LEMBAGA	ASAL GEREJA
1	2	3	4
	Gubernur Provinsi Papua Tengah	PENASEHAT	PENASEHAT
	Ketua DPRD Provinsi Papua Tengah	PENASEHAT	PENASEHAT
	Ketua MRP Provinsi Papua Tengah	PENASEHAT	PENASEHAT
	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Tengah	PENASEHAT	PENASEHAT
	Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Papua Tengah	PENASEHAT	PENASEHAT
BADAN PENGURUS INTI			
1	Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah	KETUA UMUM	KETUA UMUM
2	Yasor Victor Sawo, SP.M.M.Si	KETUA HARIAN	GKI di TANAH PAPUA
3	Nus Nenu Tabuni, S.Sos	KETUA 1	GKII
4	Pdt. J. Mbaubedari, S.Th	KETUA 2	GKI di TANAH PAPUA
5	Pdt. Victorina Sanderubun	KETUA 3	GPdP
6	Kepala Bidang Urusan Agama Kristen KANWIL Kementerian Agama Provinsi Papua Tengah	SEKRETARIS UMUM	SEKRETARIS UMUM
7	Fredi M. Edowai, SE, MDP	SEKRETARIS 1	GKIP
8	Pdt. Sam D. Naya	SEKRETARIS 2	GPI JALAN SUCI
9	Pdt. Martehen Nawipa	SEKRETARIS 3	GKIP
10	Hana Prihatini Wijayatiningsih, SE	BENDAHARA	GKI di TANAH PAPUA
11	Irene Olhan Rumbrar, S.Pi	WAKIL BENDAHARA	GKI di TANAH PAPUA
BIDANG – BIDANG			
BIDANG PENYELENGGARA PESPARAWI			
12	Jhon Dirk Muabuay, SE	KOORDINATOR	GKII
13	Pdt. Max Mofu, S.Si.Theol	ANGGOTA	GKI di TANAH PAPUA
14	Paulina Amelia Picanusa, S.Pak	ANGGOTA	GKI di TANAH PAPUA
15	Ronald Manuaron, SP	ANGGOTA	GKI di TANAH PAPUA
BIDANG LOMBA CIPTA LAGU-LAGU GEREJAWI			
16	Agustina Modouw	KOORDINATOR	GKI di TANAH PAPUA
17	Pdt. Sami Glend Sihainenian, S.Si.Th	ANGGOTA	GKI di TANAH PAPUA
18	Lukas Hawar	ANGGOTA	GKI di TANAH PAPUA
BIDANG KURSUS/PENATARAN DIRIGEN, MUSISI DAN PADUAN SUARA			
19	Satria Mendiangan	KOORDINATOR	GKI di TANAH PAPUA
20	Anderika Agapa, S.Pd	ANGGOTA	GKIP
21	Pdt Surya Roreng	ANGGOTA	GKP TIBERIAS
22	Yudith Kopeuw	ANGGOTA	GKI di TANAH PAPUA

BIDANG PENDANAAN			
23	Dekta Kobogau	KOORDINATOR	GKI di TANAH PAPUA
24	Hans Andoi	ANGGOTA	GKI di TANAH PAPUA
25	Yeheskiel Imbiri, SP	ANGGOTA	GPdI
26	Butet F.H. Manurung	ANGGOTA	GKI di TANAH PAPUA
BIDANG VERIFIKASI DAN PENGAWASAN			
27	Pdt. Petrus Asso	ANGGOTA	GKIP
28	Drs. Urbanus Wihiawari, M.Si	ANGGOTA	GPdI
29	Drs. Nicolaus Wambrau	ANGGOTA	GKIP
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
30	Jull Eddy Way, S.Sos	KOORDINATOR	GBI
31	Pdt. Gerson Tanati	ANGGOTA	GPdI
32	Pdt. Johan Ayomi, S.Si.Theol	ANGGOTA	GKI di TANAH PAPUA
33	Kent Sroyer	ANGGOTA	GBI
BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT			
34	Ottis Money, S.Sos, M.Si	KOORDINATOR	GBI
35	Robert Wopari, S.Th	ANGGOTA	GBI
36	Rafika Suawarsi	ANGGOTA	GKI di TANAH PAPUA
37	Pdt. Mordekai O. S.Th	ANGGOTA	GKIP
BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI			
38	Yan Pugu, S.Hut, M.Si	KOORDINATOR	GKI di TANAH PAPUA
39	Jhon K. Loilenak, S.Hut. M.Si	ANGGOTA	GKI di TANAH PAPUA
40	Denny Tenoye, S.Pdk, M.Pdk	ANGGOTA	GKIP
SEKRETARIAT			
41	Ronny Abidondifu, S.STP. M.Si	KOORDINATOR	GKI di TANAH PAPUA
42	Yustinus Maryen, ST. M.IP	ANGGOTA	GKI di TANAH PAPUA
43	Sari Yulinda	ANGGOTA	GKP TIBERIAS
44	Denius Waker	ANGGOTA	GKIP

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP. 19760608 200212 1 002

